



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009259

<https://badungkab.go.id/instansi/disperinaker/home>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Administrasi

No. SK :

Persyaratan



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009259

<https://badungkab.go.id/instansi/disperinaker/home>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Surat Permohonan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. Copy Akte pendirian dan atau Akte Perubahan Badan Hukum dalam bentuk Perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang
3. Copy surat keterangan domisili perusahaan
4. Copy NPWP Perusahaan
5. Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak /sewa paling singkat 5 ((lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris
6. Bagan Setruktur Organisasi dan personil
7. . Rencana Kerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja minimal 1 tahun
8. Pas foto pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar
9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggungjawab pada LPTKS lain
10. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang Undang nomor 7 Tahun 1981 yang masih berlaku
11. Surat Permohonan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
12. Copy Akte pendirian dan atau Akte Perubahan Badan Hukum dalam bentuk Perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang
13. Copy surat keterangan domisili perusahaan
14. Copy NPWP Perusahaan
15. Copy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak /sewa paling singkat 5 ((lima) tahun yang dikuatkan dengan akte notaris
16. Bagan Setruktur Organisasi dan personil
17. . Rencana Kerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja minimal 1 tahun
18. Pas foto pimpinan perusahaan berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar
19. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggungjawab pada LPTKS lain
20. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang Undang nomor 7 Tahun 1981 yang masih berlaku



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009259

<https://badungkab.go.id/instansi/disperinaker/home>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009259

<https://badungkab.go.id/instansi/disperinaker/home>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui online ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan bermaterai cukup
2. Permohonan yang sudah masuk ke Dinas akan dilakukan penelitian ke lapangan
3. Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas melakukan verifikasi dokumen paling lama 1(satu) hari kerja
4. Dalam hal Verifikasi dinyatakan tidak sesuai, Kepala Dinas menolak permohonan LPTKS dan harus disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi
5. Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah Kepala Dinas melakukan kelayakan(expose) secara langsung atau melalui online system terhadap penanggungjawab perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari kerja
6. Pada saat dilakukan penilaian kelayakan(expose) penanggungjawab perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli
7. Dalam hal penilaian kelayakan (expose) telah memenuhi persyaratan Kepala Dinas melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja
8. Dalam hal verifikasi lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menerbitkan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari kerja
9. Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan Kepala Dinas membentuk tim verifikasi
10. SIU LPTKS diberikan untuk jangka waktu paling lama 5(lima) tahun

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 07:56. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

12. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui online ke Dinas Perindustrian dan



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009259

<https://badungkab.go.id/instansi/disperinaker/home>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui online ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dengan bermaterai cukup
2. Permohonan yang sudah masuk ke Dinas akan dilakukan penelitian ke lapangan
3. Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas melakukan verifikasi dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja
4. Dalam hal Verifikasi dinyatakan tidak sesuai, Kepala Dinas menolak permohonan LPTKS dan harus disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari kerja sejak dilakukan verifikasi
5. Dalam hal dokumen telah lengkap dan sah Kepala Dinas melakukan kelayakan(expose)secara langsung atau melalui online system terhadap penanggungjawab perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari kerja
- 6.Pada saat dilakukan penilaian kelayakan(expose) penanggungjawab perusahaan harus menunjukkan dokumen persyaratan asli
7. Dalam hal penilaian kelayakan (expose) telah memenuhi persyaratan Kepala Dinas melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja
8. Dalam hal verifikasi lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menerbitkan SIU LPTKS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja
9. Dalam melakukan verifikasi dokumen dan lapangan Kepala Dinas membentuk tim verifikasi
10. SIU LPTKS diberikan untuk jangka waktu paling lama 5(lima) tahun
- 11.SIU LPTKS dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain selain dari Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009259

<https://badungkab.go.id/instansi/disperinaker/home>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan melalui telp. 0361-9009259 setiap hari kerja mulai Pk. 08.30 wita s/d 14.30 wita kecuali Jumat s/d pk. 11.00 wita. Petugas dibawah tanggung jawab Kasi dan Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja